

## ANALISIS ETIKA PENJUALAN PRODUK KADALUARSA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

<sup>1</sup>Naafilah Muthmainah Alfaruqi, <sup>2</sup>Najwa Desyani, <sup>3</sup>Lina Marlina

<sup>123</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

<sup>1</sup>[241002111158@student.unsil.ac.id](mailto:241002111158@student.unsil.ac.id) <sup>2</sup>[241002111151@student.unsil.ac.id](mailto:241002111151@student.unsil.ac.id) <sup>3</sup>[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### ABSTRACT.

*The sale of expired products is an issue that often arises in the business world, both in the context of conventional economics and from an Islamic perspective. This study aims to analyze the ethics of selling expired products from an Islamic economic perspective with a case study at PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia. Selling products that are close to their expiration date can cause losses to consumers and damage the company's reputation. In Islam, this kind of practice is considered unethical because it can violate the principles of fair, transparent, and non-deceptive business. Therefore, this study will discuss the definition of selling expired products in Islamic economics, the factors that influence the sale of expired products, and the positive and negative impacts of the practice. In addition, this study will also explore the application of consumer protection ethics according to sharia, the relationship between the principle of gharar (uncertainty) and the sale of expired products, and the steps that can be taken by traders to avoid the practice. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, Islamic legal doctrines, and case studies to explore solutions that are in accordance with sharia principles in dealing with this problem. The results of the study are expected to contribute to increasing awareness of traders, consumers, and related parties regarding the importance of maintaining ethics in buying and selling practices in accordance with Islamic teachings.*

**Keywords:** *expired products from an Islamic perspective*

### ABSTRAK.

Penjualan produk kadaluarsa merupakan isu yang sering muncul dalam dunia bisnis, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika penjualan produk kadaluarsa dalam perspektif ekonomi Islam dengan studi kasus pada PT. Nestle Indofood Citrarasa Indonesia. Penjualan produk yang mendekati kadaluarsa dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Dalam Islam, praktik semacam ini dianggap tidak etis karena dapat melanggar prinsip-prinsip bisnis yang adil, transparan, dan tidak menipu. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas definisi penjualan produk kadaluarsa dalam ekonomi Islam, faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan produk kadaluarsa, serta dampak positif dan negatif dari praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi penerapan etika perlindungan konsumen menurut syariah, hubungan antara prinsip gharar (ketidakpastian) dan penjualan produk kadaluarsa, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pedagang untuk menghindari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum Islam, serta studi kasus untuk menggali solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menghadapi permasalahan ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran pedagang, konsumen, dan pihak terkait mengenai pentingnya menjaga etika dalam praktik jual beli sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata kunci:** *Produk Kadaluarsa Prespektif Islam*

## PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara' dan hukum. Hukum segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (muamalat) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh.<sup>1</sup> Islam menetapkan peraturan-peraturan untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudarat. Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidupnya guna mengembangkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Mereka hendaknya bekerja dengan hati, lisan dan segenap kemampuannya melalui sarana yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW membolehkan orang bekerja apa saja selain yang dilarang oleh agama Islam.

Dalam konteks jual beli, diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli, sebagaimana disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang artinya orang Islam adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.<sup>2</sup> Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan. Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (utility), sedangkan dalam ekonomi Islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan (maslahah).

Oleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi. Masa kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pencantuman tanggal kadaluarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab produk adalah pada pelaku usaha.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku serta perspektif hukum Islam terkait penjualan produk kadaluarsa. Pendekatan normatif ini berfokus pada kajian terhadap sumber hukum, baik berupa teks-teks syariat Islam, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini akan mengedepankan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan memberikan

penilaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam, khususnya dalam aspek muamalah, jual beli, dan perlindungan konsumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi penjualan produk kadaluarsa

Menurut KBBI, Kadaluarsa adalah sesuatu yang sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya) habis tempo. Menurut Pasal 1 angka 4 UU perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kami kurang mendapat keterangan yang jelas apakah pada barang tersebut tidak tercantum tanggal kedaluwarsa atau justru memiliki tanggal kedaluwarsa tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskannya satu per satu.

Dalam konteks barang yang dijual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, maka mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Kosumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang baik atas barang tertentu. Pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Selain ancaman pidana tersebut, pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) perampasan barang tertentu
- b) pengumuman keputusan hakim
- c) pembayaran ganti rugi
- d) perintah penghentian kegiatan tertentu
- e) kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f) pencabutan izin usaha.

Sebagai pelaku usaha, pemilik minimarket dilarang untuk tidak mencantumkan atau menghilangkan tanggal kedaluwarsa pada barang yang dijualnya. Sedangkan, jika barang tersebut telah dicantumkan tanggal kedaluwarsanya namun sudah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, hal ini dapat melanggar hak Anda sebagai konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Menjual barang yang telah kedaluwarsa melanggar larangan Pasal 8 ayat (1) huruf A UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan/atajasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

### B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan kadaluarsa

Faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan produk kadaluarsa menurut perspektif Islam meliputi beberapa aspek penting:

- a) Ketidaktahuan Penjual dan Pembeli: Banyak penjual dan pembeli yang tidak memahami pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa, yang dapat mengakibatkan penjualan produk yang sudah tidak layak konsumsi.
- b) Kelalaian Penjual: Penjual sering kali lalai dalam mencantumkan informasi tanggal kadaluarsa pada produk, meskipun mereka menyadari bahwa hal tersebut penting untuk keamanan konsumen.
- c) Prinsip Jujur dalam Jual Beli: Dalam Islam, penjual diwajibkan untuk berlaku jujur dan transparan mengenai kondisi barang yang dijual. Jika penjual tidak mengungkapkan informasi yang relevan, seperti tanggal kadaluarsa, maka jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah atau fasid.
- d) Regulasi Hukum: Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia juga mengharuskan pencantuman informasi yang jelas mengenai produk. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan menyalahi prinsip-prinsip syariah.
- e) Motivasi Ekonomi: Beberapa pedagang mungkin menjual produk mendekati kadaluarsa dengan harga diskon untuk menarik konsumen, meskipun hal ini dapat berisiko bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, praktik penjualan produk mendekati kadaluarsa dalam Islam harus mempertimbangkan aspek kejujuran, transparansi, dan perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

### **C. Pengertian kadaluarsa dalam islam**

Dalam Islam, konsep kadaluarsa tidak diatur secara eksplisit, tetapi prinsip-prinsip syariah memberikan panduan umum terkait konsumsi barang dan makanan. Kadaluarsa merujuk pada kondisi di mana suatu produk telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh produsen, sehingga kualitas dan keamanannya tidak lagi terjamin. Dalam hukum Islam, hal ini terkait dengan perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168.

Produk yang kadaluarsa dianggap tidak memenuhi kriteria thayyib karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, menjual produk seperti ini tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pembeli bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi (akad) dan dapat mengarah pada praktik kedzaliman. Islam melarang segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak, termasuk menjual produk yang tidak layak konsumsi tanpa pemberitahuan.

Secara garis besar, meskipun tidak ada aturan khusus mengenai tanggal kadaluarsa dalam syariah, praktik penjualan produk kadaluarsa dinilai bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk melindungi jiwa, harta, dan kesejahteraan umat manusia.

### **D. Etika perlindungan konsumen yang di terapkan dalam konteks penjualan produk kadaluarsa menurut syariah**

Etika perlindungan konsumen dalam konteks penjualan produk kadaluarsa menurut perspektif syariah mencakup beberapa prinsip penting yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Prinsip-prinsip ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran,

dan tanggung jawab terhadap konsumen.

a) Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang dijual, termasuk tanggal kadaluarsa. Dalam Islam, menjual barang tanpa mencantumkan informasi yang jelas dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan konsumen.

b) Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi. Jika suatu produk telah melewati tanggal kadaluarsa, menjualnya adalah pelanggaran hak konsumen, yang dapat berakibat pada masalah kesehatan. Dalam konteks syariah, tindakan ini juga melanggar prinsip moral dan hukum Islam.

c) Hak Konsumen

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan jaminan dan kondisi yang dijanjikan. Jika mereka menerima produk kadaluarsa, mereka berhak atas kompensasi atau penggantian. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu dalam transaksi.

d) Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan hukum perlindungan konsumen. Melalui regulasi yang ketat, termasuk sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, diharapkan dapat mencegah peredaran produk kadaluarsa dan menjaga kesehatan masyarakat.

Dengan menerapkan etika perlindungan konsumen berdasarkan prinsip syariah, diharapkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terjalin dengan baik, serta menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab.

## **E. Hubungan antara prinsip gharar dan penjualan produk kadaluarsa dalam islam**

Dalam Islam, konsep gharar memiliki kaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi. Menjual produk kadaluarsa dapat dianggap melanggar prinsip ini karena adanya unsur ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hubungan antara gharar dan praktik penjualan produk kadaluarsa:

### **1. Definisi Gharar**

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam transaksi. Secara etimologis, gharar berasal dari kata Arab yang berarti pertaruhan (*al-khatr*) atau ketidakjelasan (*al-jahalah*). Dalam konteks jual beli, gharar terjadi ketika suatu transaksi mengandung elemen yang tidak pasti, seperti kualitas barang yang tidak jelas, harga yang tidak ditentukan secara pasti, atau waktu penyerahan barang yang tidak jelas.

Jual Beli Produk Kadaluarsa dan Prinsip Gharar Menjual produk kadaluarsa dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar karena beberapa alasan:

a) Ketidak jelasan Kualitas Barang

Produk kadaluarsa sering kali mengalami penurunan kualitas atau bahkan berpotensi

membahayakan kesehatan konsumen. Ketika penjual tidak memberikan informasi jelas mengenai kondisi barang tersebut, pembeli berada dalam posisi tidak mengetahui risiko yang mungkin terjadi. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi syariah<sup>1</sup>.

b) Potensi Penipuan (Ghisy)

Menyembunyikan fakta bahwa barang telah kadaluarsa atau menjualnya tanpa penjelasan lengkap dapat dianggap sebagai penipuan (ghisy). Rasulullah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian, sebagaimana disebutkan dalam hadis: "Rasulullah melarang jual beli barang yang mengandung penipuan (samar)" (HR Muslim).

c) Risiko Bahaya bagi Konsumen

Produk kadaluarsa sering kali mengandung zat berbahaya yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Dalam Islam, prinsip ad-dararu wad-diraru (larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain) sangat dijunjung tinggi. Menjual produk yang berpotensi membahayakan konsumen bertentangan dengan prinsip ini dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika perdagangan Islam.

## 2. Hukum Menjual Produk Kadaluarsa

Hukum menjual produk kadaluarsa dalam Islam bergantung pada kondisi barang tersebut:

a) Jika Barang Tidak Berbahaya

Jika produk kadaluarsa masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu (misalnya untuk pakan ternak) dan penjual memberikan informasi lengkap kepada pembeli, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Namun, tetap harus ada transparansi untuk menghindari unsur gharar.

b) Jika Barang Berbahaya

Menjual produk kadaluarsa yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah haram. Hal ini karena tindakan tersebut melibatkan unsur penipuan dan pelanggaran terhadap prinsip keamanan serta keadilan dalam transaksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan meskipun istilah "kadaluarsa" bukan terminologi syar'i, esensinya selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajurkan keselamatan, kejujuran, dan kehati-hatian. Umat Islam wajib mengikuti petunjuk tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan orang lain, serta menghindari praktik penipuan dalam perdagangan. Ini adalah bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa menjual produk yang mendekati kadaluarsa sama saja dengan menjual buah-buahan yang sudah hampir busuk, barang yang cacat, jual beli yang mengandung unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk

diperjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum dan juga diharapkan kepada penjual dan pembeli agar memperhatikan produk yang akan dikonsumsi agar tidak terjadi produk yang merusak kesehatan seperti roti yang sudah kedaluarsa minuman yang sudah habis masa berlakunya dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

Hari Sutra Disemandi, Puteri Ariesta Nadia, PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIIPERJUALBELIKAN DI SUPERMARKET: SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Maleo *Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*

Palu Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kedaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)*.

Nugraha, Bayu. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN." (2017).

Tambak, Purba, and Deovany Saskia. "PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN KARENA KETIDAKSESUAIAN PRODUK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." (2019).

Napitupulu, Maria Claudiya Issabel. "TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS BARANG PRODUK ROTI YANG CACAT PODUKSI YANG DIKONSUMSI OLEH KONSUMEN." (2020).

Lira Apriana Sari Nasution. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kedaluarsa, (*Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2010*). pada tanggal 06-maret-2018 (online).

Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kedaluarsa Yang Beredar di TokoToko di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(4)*

Hindra Rina Shahriyani Shahrullah Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kedaluarsa Di Kota Batam Volume 5, Number 1, June 2020 Issn: 2541 3139 Journal Of Law And Policy Transformation 85, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Andri Eko Putra. (2015). Peranan Pengawasan Dalam MeningkatkanEfektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api. *Jurnal Media Wahana Ekonomika, 12(1), 54 – 67*

Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kedaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 5(2), 2*.

Intan Novita Sari, Lysa Ledista. "GHARAR DAN MASYIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM" (2022)